

**PERATURAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 3 TAHUN 2023**



**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024**

**KALURAHAN WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 perlu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
21. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
23. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Berita Acara Musyawarah Padukuhan Usulan Data Calon Penerima BLT DD Tahun Anggaran 2023 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023.

MENETAPKAN : PERATURAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Banguntapan.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Wirokerten.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa; dan/atau
 - d. Program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan Pemerintah Kalurahan dalam APB Kalurahan tahun 2024.

Pasal 3

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.

BAB III

PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 4

- (1) BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan Wirokerten;

- (2) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (3) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kalurahan dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) BLT-Desa dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Kalurahan.
- (2) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan per keluarga penerima manfaat;
- (3) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima;
- (4) BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat;
- (5) Pemberian BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (6) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (7) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

BAB V
PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Pendataan dilakukan di pedukuhan melalui musyawarah dusun yang dihadiri minimal oleh dukuh, ketua RT, Bamuskal, dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) di tuangkan dalam berita acara musyawarah pedukuhan.
- (4) Berita acara musyawarah pedukuhan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa diserahkan kepada Lurah.

- (5) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan selambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya berita acara musyawarah pedukuhan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

Pasal 8

- (1) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada dukuh dan peserta musyawarah kalurahan sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam form sebagaimana terlampir Peraturan Lurah ini.
- (4) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat dituangkan didalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data by name by address calon keluarga penerima manfaat;
- (5) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Wirokerten
Pada tanggal : 28 Desember 2023
LURAH WIROKERTEN
TTD
RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di : Wirokerten
Pada tanggal : 28 Desember 2023
CARIK WIROKERTEN
TTD
RINI WIDIASTUTI

BERITA KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 3



LAMPIRAN PERATURAN LURAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN TUNAI LANGSUNG DANA DESA (BLT DD) TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR BNBA CALON PENERIMA BLT-DD TAHUN 2024

KALURAHAN : WIROKERTEN
KAPANEWON : BANGUNTAPAN

NO	KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	L/P	TANGGAL LAHIR	UMUR	JUMLANG ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	JENIS PEKERJAAN	KODE_JP	KRITERIA BLT	KODE_KRIT	METODE PEMBAYARAN	KODE_BAYAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
1	3402122911040077	3402122502600002	DALDIRI	L	25-02-1960	63	3	GROJOGAN	1	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
2	3402123011040069	3402121205510003	MARTODIHARJO	L	12-05-1951	72	2	GROJOGAN	6	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
3	3402123009140014	3402122307880004	YUDIANTO	P	23-07-1988	35	4	GROJOGAN	5	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
4	3402121512080002	3402127010560001	WATINI	P	30-10-1956	67	2	GROJOGAN	4	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
5	3402121507040042	3402123101500001	PRAPTO WIYONO	L	31-01-1950	73	2	GROJOGAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
6	3402121101170011	3402121911880005	NOVAN DANARHADI	L	19-11-1988	35	5	GROJOGAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS, TIDAK PUNYA RUMAH	K8	TUNAI	B1
7	3402121811100003	3402123112730033	SUYADI	L	31-12-1973	50	3	BOTOKENCENG	1	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1

8	3402121302040313	3402120806630002	NGADENAN	L	08-06-1963	60	2	BOTOKENCENG	7	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
9	3402120811040091	3402125408750002	SURANI	P	14-08-1975	48	3	BOTOKENCENG	5	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK, SAKIT KRONIS	K4	TUNAI	B1
10	3402120811040040	3402123112540001	SARJONO	L	31-12-1954	69	2	BOTOKENCENG	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK DTKS, LANSIA	K8	TUNAI	B1
11	3402120808140015	3402121712630067	MARSINAH	P	17-12-1963	60	2	BOTOKENCENG	4	BURUH HARIAN LEPAS	P15	JANDA ANAK 1, TIDAK MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
12	3402120605200002	1301052505630001	TOHIRIN	P	25-05-1963	60	1	BOTOKENCENG	5	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
13	3402120701050048	3402124101520003	MURTINI/ JOYO MURDI, NY	P	01-01-1952	72	2	SAMPANGAN	1	TIDAK BEKERJA	P15	TIDAK MAMPU, MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
14	3402122312040019	3402124906450001	SARJIYEM/ HADI PRAYITNO, NY	P	09-06-1945	78	2	SAMPANGAN	1	TIDAK BEKERJA	P15	JANDA LANSIA, MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
15	3402121607110010	3403077012810003	KASINI	P	30-12-1981	42	3	SAMPANGAN	1	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MAMPU, TIDAK MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
16	3402121211130006	3402121502720006	SURYADI	L	15-02-1972	51	2	SAMPANGAN	6	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
17	3402122708150007	3402125612890003	WIDYANINGSIH	P	16-12-1989	34	4	SAMPANGAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
18	3402122508060024	3402123112540104	MULYO DIHARJO SURAJI	L	31-12-1954	69	2	SAMPANGAN	6	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
19	3402121212180006	3402123112680033	WARTO	L	31-12-1968	55	2	WIROKERTEN	1	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
20	3402121601180004	3402127112520059	SISWARTANA, NY	P	31-12-1952	71	1	WIROKERTEN	2	TIDAK BEKERJA	P15	TIDAK MASUK	K9	TUNAI	B1

												DTKS, LANSIA			
21	340212090604 0004	340212711241 0034	INAH	P	31-12- 1941	82	1	WIROKERTEN	7	BURUH TANI	P3	MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
22	340212150804 0006	340212420455 0002	WAKIRAH	P	02-04- 1955	68	3	WIROKERTEN	3	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK DTKS, JANDA LANSIA	K9	TUNAI	B1
23	340212300712 0003	340212300579 0002	SUMADI	L	30-05- 1979	44	3	WIROKERTEN	4	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
24	340212150804 0009	340212080668 0002	AHMAD SRIHATUN FIKRI	L	08-06- 1968	55	2	WIROKERTEN	6	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS, SAKIT	K8	TUNAI	B1
25	340212151021 0003	340212260700 0003	RAHMAT BAGUS HARTANTO	L	26-07- 2000	23	3	KEPUH WETAN	4	SATPAM	P15	TIDAK MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
26	340212180604 0278	340212551266 0003	MUJIYEM	P	15-12- 1966	57	1	KEPUH WETAN	4	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
27	340212250707 0006	340212300870 0002	TLASIYAM	L	30-08- 1970	53	5	KEPUH WETAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS, ANAK BANYAK	K8	TUNAI	B1
28	340212290905 0012	340212311254 0095	MUJIMAN	L	31-12- 1954	69	1	KEPUH WETAN	2	BURUH TANI	P3	LANSIA, TIDAK MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
29	340212040314 0012	340212100480 0003	HARIS ISTANTO	L	10-04- 1980	43	7	KEPUH WETAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
30	340212180604 0208	340212521163 0002	MUJIYAH	P	12-11- 1963	60	1	KEPUH WETAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	LANSIA, TIDAK MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
31	340212181004 0038	340212510469 0003	SUMARSIH	P	11-04- 1969	54	3	KEPUH KULON	1	TIDAK BEKERJA	P15	TIDAK MASUK DTKS	K3	TUNAI	B1
32	340212240815 0007	347113641092 0001	MELINDA ANGRIJAYA	P	24-10- 1992	31	5	KEPUH KULON	2	TIDAK BEKERJA	P15	TIDAK MASUK DTKS	K3	TUNAI	B1
33	340212150409 0005	340212630389 0003	SUSANTI	P	23-03- 1989	34	6	KEPUH KULON	3	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1

34	3402121504050022	3402122804830004	SUPRIHATIN	L	28-04-1983	40	4	KEPUH KULON	1	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	
35	3402122207080015	3402126204830003	SRIYANTI	P	22-04-1983	40	4	KEPUH KULON	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
36	3402122809050011	3402125006540002	MUJINAH	P	10-06-1954	69	1	SAWO/ KEPUH KULON	6	TIDAK BEKERJA	P15	JANDA, MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
37	3402120910140004	3402125201580001	ISMARJILAH	P	12-01-1958	66	1	KEPUH KULON	4	TIDAK BEKERJA	P15	JANDA, MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
38	3402122312040064	3402125005480001	SARDI UTOMO, NY	P	10-05-1948	75	1	GLONDONG	3	TIDAK BEKERJA	P15	JANDA, MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
39	3402120412040007	3402125804590002	NARDI UTONMO, NY/ WAGIYAH	P	18-04-1959	64	1	GLONDONG	3	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS, JANDA TIDAK MAMPU	K8	TUNAI	B1
40	3402122106050001	3402123112600121	SARJIYO	L	31-12-1960	63	2	GLONDONG	3	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK MASUK DTKS, DUDA TIDAK MAMPU	K8	TUNAI	B1
41	3402122310130011	3402121105850003	EKO MUSRINANTO	L	11-05-1985	38	4	GLONDONG	1	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
42	3402120902060020	3402127112450125	NY. AMAT MURSIDI / SATIR	P	31-12-1945	78	1	GLONDONG	2	TIDAK BEKERJA	P15	TIDAK MASUK DTKS, JANDA LANSIA	K9	TUNAI	B1
43	3402120312040019	3402127012410005	WIRYO KARIYO, NY	P	30-12-1941	82	1	GLONDONG	2	TIDAK BEKERJA	P15	MASUK DTKS, LANSIA, SAKIT KRONIS	K9	TUNAI	B1
44	3402121608040004	3402120405720003	MURTOYO	L	04-05-1972	51	2	MUTIHAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
45	3402120110210001	3402124506750003	WINARSIH	P	05-06-1975	48	3	MUTIHAN	2	TIDAK BEKERJA	P15	JANDA, MASUK DTKS	K3	TUNAI	B1

46	3402122504080014	3402122412820002	DIANANTA	L	24-12-1982	41	5	MUTIHAN	3	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
47	3402120509170008	3402124508590004	SANDI RIYATNA, NY/ BARYANTI	P	05-08-1959	64	1	MUTIHAN	4	PEDAGANG	P10	TIDAK MASUK DTKS, JANDA	K8	TUNAI	B1
48	3402120803130005	3402124901870003	NINA TRIYANI	P	09-01-1987	37	4	MUTIHAN	5	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
49	3402121404080006	3402120810610003	SUKIYO	L	08-10-1961	62	3	MUTIHAN	15	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
50	3402121912220008	2171124106749002	SRI AMBARWATI	P	01-06-1974	49	4	MUTIHAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1

CADANGAN

NO	KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	L/P	TANGGAL LAHIR	UMUR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	JENIS PEKERJAAN	KODE_JP	KRITERIA BLT	KODE_KRIT	METODE PEMBAYARAN	KODE_BAYAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
1	3402121806130066	3402127112540050	MARSINAH	P	31-12-1954	69	1	BOTOKENCENG	5	BURUH HARIAN LEPAS	P15	LANSIA, MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
2	3402122910190006	1401100101550018	MARJUDI	L	01-01-1955	69	3	BOTOKENCENG	1	BURUH HARIAN LEPAS	P15	SAKIT KRONIS, MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
3	3402121804160012	3402127112550103	WARSINAH	P	31-12-1955	68	1	BOTOKENCENG	7	BURUH HARIAN LEPAS	P15	JANDA, MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
4	3402120210140002	3402127112400225	PRINGGO HARSONO, NY	P	31-12-1940	83	1	SAMPANGAN	3	BURUH HARIAN LEPAS	P15	JANDA LANSIA, MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1
5	3402120701050122	3402120107560003	JUMARDI AL. MARDI WIYONO	L	01-07-1956	67	2	SAMPANGAN	6	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K9	TUNAI	B1

6	3402121507040040	3402121509670001	DARMADI	L	15-09-1967	56	4	GROJOGAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	TIDAK BEKERJA, SAKIT	K3	TUNAI	B1
7	3402123011040074	3402125108590004	DAIMATUN	P	11-08-1959	64	2	GROJOGAN	6	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
8	3402121902210001	3402126304600001	SITI ALIMAH	P	23-04-1960	63	1	WIROKERTEN	5	BURUH HARIAN LEPAS	P15	JANDA LANSIA, MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
9	3402121810040035	3402125201580000	WITO KASAN	P	22-01-1958	65	1	KEPUH KULON	1	BURUH HARIAN LEPAS	P15	LANSIA	K9	TUNAI	B1
10	3402120603210002	6202055405770000	NUR WIDAYATI	P	14-05-1977	46	2	KEPUH KULON	3	BURUH HARIAN LEPAS	P15	JANDA, MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
11	3402121901100001	3402120902830004	PUNGKI GHOLABAT NUR	L	09-02-1983	36	4	KEPUH WETAN	5	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
12	3402120603180004	3402121306650001	SUPARJIMAN	L	13-06-1965	58	2	GLONDONG	3	BURUH HARIAN LEPAS	P15	SAKIT KRONIS, MASUK DTKS	K4	TUNAI	B1
13	3402122609050015	3402122510570002	WAKIYO RESO WJJOYO	L	25-10-1957	66	2	GLONDONG	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1
14	3402122209070005	3402125006720006	MUNTOWIYAH	P	1972-06-10	51	1.00	MUTHAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	P15	MASUK DTKS	K8	TUNAI	B1

Wirokerten, 28 Desember 2023

LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

